

Sertifikat



No : 500/12/PSDA/SET/FF/2026

Diberikan kepada:

Dr. Denada Faraswacyen. L. Gaol. M. Si.

Sebagai :

Narasumber Bidang Pemerintahan

Pada Kegiatan Paparan Analisis Kebutuhan Daerah pendirian BUMD Migas
Kabupaten Fakfak

Fakfak, 6 Juni 2026



Iuel F.A Heretrenggi, SE. MM

**Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA,
Sekretariat Daerah**

PEMAPARAN USULAN KEBIJAKAN DAERAH

Analisis Kebutuhan Daerah Pendirian BUMD Migas Kabupaten Fakfak

Mengelola Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Secara Optimal, Berkelanjutan, dan Berkeadilan Untuk Peningkatan PAD serta Kesejahteraan Rakyat Fakfak

Pemerintah Kabupaten Fakfak | Landasan PP No. 54 / 2017 & Permen ESDM 37 / 2016



Latar Belakang & Urgensi Daerah

Potensi Alam Un-exploited

Kabupaten Fakfak kaya akan cadangan minyak dan gas bumi baik *onshore* maupun *offshore*. Namun kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini belum optimal karena belum tersedianya wadah korporasi daerah yang siap mengelola sektor ini.

Kemandirian Fisik & APBD

Keterbatasan Dana Transfer Pusat menuntut Fakfak memiliki mesin penerimaan daerah baru non-pajak/retribusi. BUMD Migas menjadi instrumen utama untuk mengamankan hak-hak keuangan daerah dalam industri hulu dan hilir migas.

Maksud & Tujuan Pembentukan



Optimalisasi PAD

Mengamankan hak pengelolaan *Participating Interest* (PI) 10% dan dividen usaha penunjang migas sebagai sumber penerimaan APBD.



Dampak Sosial

Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal (OAP) dan menggerakkan rantai pasok ekonomi UMKM di Kabupaten Fakfak.



Tata Kelola Mandiri

Memiliki BUMD profesional yang sah dan diakui hukum untuk bermitra secara lincah dengan KKKS dan investor nasional.

Dasar Hukum Utama Pendirian

- ✓ **UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:** Pasal 331 ayat (1) memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah untuk mendirikan BUMD guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD.
- ✓ **PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:** Mengatur secara rinci tata cara pendirian, tata kelola (GCG), evaluasi kelayakan usaha, serta pembentukan organ Perseroda/Perumda.
- ✓ **UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua:** Menegaskan hak dan kewenangan daerah di Papua dalam pengelolaan sumber daya alam berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan OAP.

Skema PI 10% & Regulasi Sektoral

- 🛡️ **UU No. 22 / 2001 (Minyak & Gas Bumi):** Menjadi landasan operasional perusahaan hulu dan hilir migas di Indonesia.
- 🔧 **Permen ESDM No. 37 / 2016:** Mewajibkan KKKS menawarkan kepemilikan saham 10% (PI 10%) kepada BUMD daerah penghasil.
- ⚠️ **Syarat Mutlak:** Tanpa BUMD sah, Kabupaten Fakfak tidak dapat mengklaim hak pengalihan PI 10% ini.

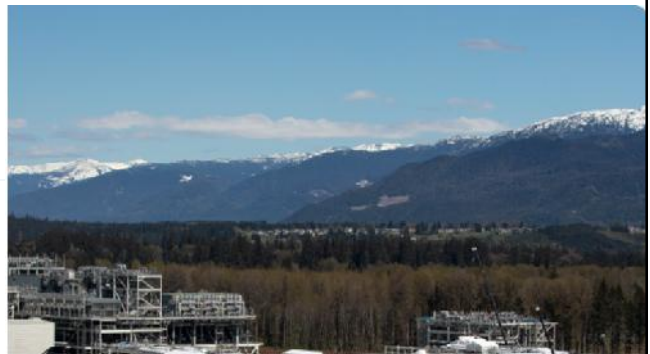


Pemkab Fakfak - Analisis Pendirian BUMD
Migas

Slide
5

Potensi Sektor Migas Fakfak

- 📊 **Cadangan Berkelimpahan:** Wilayah Fakfak dikelilingi blok migas potensial baik eksplorasi darat maupun lepas pantai.
- 🏭 **Proyek Industri Strategis:** Integrasi kawasan industri gas cair (LNG) dan lapangan pencarian baru.
- 🚚 **Usaha Turunan:** Peluang bisnis jasa penunjang (logistik, catering, marine) dan niaga gas downstream.



Dampak Ekonomi Makro dan PAD

Diversifikasi Anggaran

Mengubah struktur Pendapatan Daerah agar tidak melulu bergantung pada DAU/DBH reguler. Dividen BUMD menjadi pendapatan tetap yang masuk ke Kas Daerah.

Multiplier Effect Ekonomi

Meningkatkan PDRB Kabupaten Fakfak dari aktivitas transaksi jasa penunjang, penyewaan fasilitas, serta pengembangan industri lokal di sekitar wilayah kerja migas.

Dampak Sosial & Kesejahteraan Warga



Prioritas Tenaga Kerja OAP

BUMD menjadi instrumen penyerapan dan pelatihan vokasi tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) di industri energi profesional.



PPM & CSR Tepat Sasaran

Menyelaraskan program tanggung jawab sosial KKKS agar sejalan dengan prioritas pembangunan kesehatan dan pendidikan Fakfak.



Pemberdayaan LMK & UMKM

Membuka rantai pasok lokal bagi pengusaha daerah untuk pengadaan bahan makanan, jasa kebersihan, dan transportasi.

Portofolio & Lini Bisnis Utama



1. Divisi PI 10%

Mengelola pengalihan dan penerimaan hak dividen 10% dari KKKS tanpa risiko finansial biaya operasional eksplorasi awal.



2. Jasa Penunjang Migas

Penyedia jasa logistik, *supply base*, pengadaan armada kapal penunjang (marine vessels), dan tenaga kerja terlatih.



3. Niaga & Downstream

Pendistribusian komoditas gas alam domestik untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik lokal Kabupaten Fakfak.

Perbandingan Bentuk Badan Hukum

Kriteria Analisis	Perseroda (Rekomendasi Utama)	Perumda
Kepemilikan Saham	Minimal 51% Pemkab (Memungkinkan Joint Venture)	100% Milik Pemerintah Daerah
Kelincahan Bisnis	Sangat Tinggi (Akomodatif terhadap dinamika korporasi migas)	Terbatas (Prosedur birokrasi lebih mengikat)
Skema PI 10%	Diutamakan oleh Permen ESDM No. 37/2016	Perlu penyesuaian regulasi tambahan
Pembentukan Anak Usaha	Sangat Mudah & Fleksibel untuk konsorsium	Terbatas pada lini pelayanan umum

Struktur Organisasi & Prinsip GCG

Organ Korporasi

- RUPS: Bupati mewakili Pemkab Fakfak sebagai pemegang saham mayoritas.
- Komisaris: Fungsi pengawasan independen dan pertimbangan teknis.
- Direksi: Profesional murni hasil rekrutmen terbuka (Fit & Proper Test).

Penerapan GCG

Menjamin *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*. Menghindarkan intervensi politik teknis dalam operasional bisnis BUMD.

Manajemen Risiko & Mitigasi

Fluktuasi Harga Migas

Mitigasi: Memperkuat portofolio jasa penunjang (recurring income) yang minim risiko fluktuasi harga komoditas mentah.



Risiko Tata Kelola

Mitigasi: Penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, audit berkala BPK/BPKP, dan pendampingan Kejaksanaan.



Keterbatasan Kapasitas SDM

Mitigasi: Program *secondment* dan alih teknologi melalui kerja sama strategis dengan BUMD Migas senior.

Skema Pembiayaan Modal Disetor

0%

Beban APBD untuk
Pembiayaan PI 10%

-  **Skema Carry-Forward (Permen ESDM 37/2016):** Pembiayaan porsi PI 10% ditalangi terlebih dahulu oleh KKKS.
-  **Pengembalian Bertahap:** Pengembalian dana talangan dilakukan melalui pemotongan hasil produksi (dividenden) BUMD secara proporsional.
-  **Penyertaan Modal Awal APBD:** Hanya dibutuhkan untuk operasional legalitas, perizinan, dan efisiensi kantor awal.

Roadmap 4 Tahap Pendirian BUMD

1

Kajian & NA

Penyusunan Naskah Akademik &
Evaluasi Kebutuhan Daerah

2

Legislasi Perda

Pembahasan & Pengesahan
Raperda BUMD bersama DPRD

3

Pengorganisasian

Penyertaan Modal, Seleksi Direksi
& Legalitas Hukum

4

Operasional & PI

Pendaftaran Ditjen Migas & Klaim
PI 10% ke KKKS

Pembagian Peran Lembaga Daerah

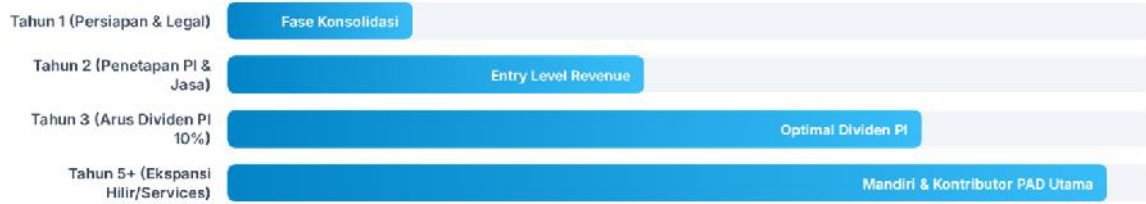
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Peran & Tanggung Jawab Utama
Bappeda Kabupaten Fakfak	Integrasi rencana bisnis BUMD dengan RPJMD & Dokumen Tata Ruang
Bagian Perekonomian Setda	Pengawasan regulasi Raperda, pembina lembaga BUMD & pengawasan Aset
Dinas ESDM / PTSP	Fasilitasi pendataan teknis lapangan, perizinan, dan koordinasi SKK Migas
Inspektorat Daerah	Pengawasan internal akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan awal

Sinergi Kemitraan KKKS & Region

-  **Kemitraan Harmonis KKKS:** Menjadi mitra strategis lokal yang mempermudah aspek sosial-kemasyarakatan operasional migas.
-  **Kolaborasi BUMD Provinsi:** Penyepakatan porsi PI 10% jika wilayah kerja melintasi batas wilayah Kabupaten dan Provinsi Papua Barat.
-  **Keberlanjutan Lingkungan:** Mengawal penerapan standard ESG (Environmental, Social, Governance) di Fakfak.



Proyeksi Pertumbuhan Penerimaan



Target Jangka Pendek (Quick Wins)



1. Tim Task Force

Pembentukan Tim Kerja Akselerasi Pendirian BUMD Migas melalui SK Bupati Fakfak.



2. Pengesahan Raperda

Finishing Naskah Akademik dan pengajuan Raperda BUMD ke Prolegda DPRD Kabupaten Fakfak.



3. Audiensi SKK Migas

Konsultasi formal dan pendaftaran resmi ke Ditjen Migas Kemen ESDM serta SKK Migas.

Kesimpulan & Rekomendasi Utama

Kesimpulan Strategis

Pendirian BUMD Migas Kabupaten Fakfak (Sangat Layak & Mendesak). BUMD ini adalah satu-satunya pintu sah untuk memperoleh hak *Participating Interest* (PI) 10% dan menciptakan manfaat ekonomi dari industri energi daerah.

Rekomendasi Kebijakan

1. Memilih bentuk badan hukum (Perseroda).
2. Mendorong penetapan Raperda Pendirian BUMD dalam agenda prioritas DPRD.
3. Menjamin proses rekrutmen Direksi secara transparan dan profesional.

Terima Kasih

"Mewujudkan Kabupaten Fakfak yang Mandiri,
Sejahtera, dan Berkelanjutan melalui Pengelolaan
Sumber Daya Alam Energi Secara Bijak"